

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 18
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025**

Kpt 18 Thn 2025. 3 hlm

ABSTRAK

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (LN 2015 No. 23, TLN No. 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (LN 2020 No. 193, TLN No. 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN 2017 No. 182, TLN No. 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (LN 2023 No. 54, TLN No. 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN 2019 No. 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 (BN 2023 No. 377); serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (BN 2025 No. 200).
- Dalam keputusan komisi pemilihan umum kota mataram ini terdapat lampiran Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan Ketiga Tahun 2025
- Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, tanggal 2 Oktober 2025.
- Lampiran 1 Halaman

CATATAN